



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1976 TENTANG PENGESAHAN KONVENSI TUNGGAL
NARKOTIKA 1961 BESERTA PROTOKOL YANG
MENGUBAHNYA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SENIN, 12 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 13/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Pipit Sri Hartanti
2. Supardji

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Senin, 12 Februari 2024, Pukul 15.53 – 16.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Guntur Hamzah | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) Ridwan Mansyur | (Anggota) |

Dewi Nurul Savitri

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Pipit Sri Hartanti
2. Supardji

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Singgih Tomi Gumilang
2. I Ngurah Gde Dwipayana
3. Elly Susanti
4. Heru Iskhan
5. Al Gozali Hide Wulakada

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.53 WIB**1. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Pemohon atau Kuasa, sudah siap? Siap, ya? Oke, baik.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [00:01]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [00:02]

Perkara Nomor 13/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saudara Pemohon atau Kuasanya, sebelum memperkenalkan diri, ingin saya sampaikan bahwa Perkara Nomor 13 ini, ini berdasarkan penugasan dari Mahkamah ya, yang akan menjadi Majelis Panel di sebelah kanan saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dan di sebelah kiri saya ada Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur, dan saya sendiri ada Guntur Hamzah.

Nah, sidang kita hari ini adalah sidang pendahuluan ya, pertama untuk perkara ini dan untuk itu karena saya melihat ini dua-duanya pakai toga berarti advokat ya, tapi saya belum tahu yang mana ini yang Prinsipal, mana yang Kuasa, dan juga saya lihat ini ada di melalui online juga ada hadir ya, ada yang pakai toga satu dan ada dua yang pakai toga di seberang sana saya lihat, dan ada Bapak-Ibu yang hadir mungkin Prinsipal ya, tapi Saudara, silakan diperkenalkan semua ya, baik yang hadir di sini dengan yang online. Saya persilakan, silakan, Saudara!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:00]

Baik, Yang Mulia, mohon izin mewakili, saya datang daring, nama saya, Singgih Tomi Gumilang. Terus datang daring juga, Ibu Pipit Sri Hartanti dan Bapak Supardji (...)

5. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [02:17]

Sebentar, siapa, Pak Singgih Tomi Gumilang?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [02:20]

Tomi Gumilang, Yang Mulia.

7. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [02:21]

Apa yang di dalam, yang di sini yang daring ... yang luring ini enggak bisa memperkenalkan yang lain? Bentar dulu! Saya tanya dulu yang ini, siapa yang di depan saya ini? Pakai mik! Pakai mik! Pakai mik biar kedengaran!

8. KUASA HUKUM PEMOHON: I NGURAH GDE DWIPAYANA [02:42]

Mohon izin, Yang Mulia, saya Ngurah Gde Dwipayana dan Ibu Elly Susanti. Oleh karena (...)

9. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [02:53]

Sebagai kuasa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: I NGURAH GDE DWIPAYANA [02:54]

Sebagai Kuasa, Yang Mulia. Oleh karena Ketua Tim Kuasa Hukum dari Pemohon berhalangan untuk hadir offline, maka Ketua Tim Kuasa Hukum hadir secara online. Namun, untuk perkenalan akan disampaikan oleh Ketua Tim Kuasa Hukum yang bernama Singgih Tomi Gumilang, begitu, Yang Mulia.

11. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [03:22]

Jadi yang Ketua Tim Kuasa Hukum ini Pak Singgih Tomi Gumilang, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: I NGURAH GDE DWIPAYANA [03:26]

Betul, Yang Mulia.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [03:28]

Siap, izin, Yang Mulia.

14. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [03:29]

Karena di urutannya ini juga saya lihat bukan Pak Singgih yang di atas ini, Pak I Ngurah Gde Dwipayana.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: I NGURAH GDE DWIPAYANA [03:36]

Karena saya hadir offline, Yang Mulia.

16. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [03:39]

Di sini? Ya, silakan! Kalau seperti itu Pak Singgih Tomi Gumilang untuk memperkenalkannya, baik yang hadir online maupun yang daring. Silakan!

17. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [03:49]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, sudah diberi kesempatan. Perkenalkan saya Singgih Tomi Gumilang, Ketua Tim Penasihat ... Ketua Tim Kuasa Hukum dari Pemohon I ... Permohonan 13/PUU yang ada Ibu Pipit Sri Hartanti yang pakai kerudung dengan Bapak Supardji yang pakai kopiah. Terus, yang datang langsung di Gedung Mahkamah Konstitusi ada Ngurah Gde Dwipayana (Advokat) dan Elly Susanti (Advokat). Yang datang lewat online ada Singgih Tomi Gumilang dan Pak Heru Iskhan dan tadi ada Pak Al Gozali Hide Wulakada yang sekarang enggak tahu, kayaknya ke-log out.

18. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:46]

Prinsipalnya Ibu-Bapak ini, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [04:47]

Ya, Ibu Pipit Sri Hartanti dan Bapak Supardji.

20. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:48]

Oke, baik. Cukup perkenalannya?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [04:49]

Cukup, Yang Mulia.

22. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [04:50]

Cukup, ya? Oke, baik. Selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, ya. Jadi, pokok-pokoknya saja karena kita sudah menerima permohonan

lengkap Saudara dan pada kesempatan ini ya, pokok-pokoknya saja, dan ditutup nanti dengan membacakan secara lengkap Petitumnya.

Ya, baik. Saya persilakan, mungkin yang lebih bagus membaca di sini ya, supaya cukup yang melalui online didengarkan kalau bisa, ya. Ada, enggak? Enggak bisa? Oh, harus yang online, ya? Oke. Kalau begitu, saya persilakan Pak Singgih Tomi Gumilang untuk menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya. Silakan!

23. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [05:47]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Bahwa permohonan uji materiil muatan materi mengingat dan muatan materi Pasal 1 ayat (2) dan penjelasannya, serta materi muatan Paragraf 7 dan Paragraf 8 penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya, Lembaran Negara Republik Indonesia 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085 sepanjang kalimat *protokol yang mengubah konvensi tunggal narkotika* bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), dan 28H ayat (1), serta 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dilakukan oleh Para Pemohon uji materiil berikut.

Para Pemohon menyatakan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian a quo, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Bahwa Pemohon di sini memohonkan agar dari konvensi tersebut karena pada hari Rabu, tanggal 2 Desember, Konvensi Narkotika CND mengambil sejumlah keputusan mengenai pengendalian internasional terhadap ganja dan zat terkait ganja. Ganja dan zat yang berhubungan dengan ganja selama bertahun-tahun telah dimasukkan dalam jadwal Konvensi Tunggal Narkotika Tahun 1961 sebagaimana diubah oleh Protokol 72 serta dalam jadwal Konvensi Psicotropika Tahun 1971 yang setelah dilakukan tinjauan kritis terhadap ganja oleh Komite Ahli Ketergantungan Narkoba pada bulan Januari 2019, WHO menyerahkan kepada Komisi VIII rekomendasi mengenai ganja dan zat-zat terkait ganja. Setelah pertimbangan intensif, komisi hari ini memutuskan dengan 27 suara berbanding 25 dan 1 abstain untuk menghapus ganja dan resin ganja dari Jadwal IV Konvensi Tunggal 61. Zat-zat ini tetap berada di Jadwal Konvensi I, dalam Jadwal I Konvensi 61, dengan demikian tetap tunduk pada tingkat pengawasan Konvensi 61.

Komisi memutuskan untuk tidak mengikuti rekomendasi lain yang dibuat oleh WHO sehingga jadwal mengenai masing-masing tidak akan berubah. Berdasarkan Konvensi Pengendalian Narkotika Internasional, CND diberi mandat untuk memutuskan ruang lingkup pengendalian zat dengan menempatkannya dengan jadwal konvensi. Setiap konvensi

mencakup sejumlah jadwal. Komisi biasanya mengambil keputusan setahun sekali berdasarkan rekomendasi WHO, Badan Pengawasan Narkotika Internasional, INCB, dan negara-negara pihak pada konvensi tersebut.

Pemungutan suara hari itu merupakan hasil pertimbangan rekomendasi ... pertimbangan komisi yang intensif dan terperinci atas rekomendasi-rekomendasi yang sangat kompleks selama dua tahun terakhir seperti yang disampaikan oleh Ketua Komisi Duta Besar Mansyur Ahmad Khan dari Pakistan, Komisi Pengadaan Pertemuan Topikal yang membahas seluruh rekomendasi. Pertemuan-pertemuan ini dilakukan secara virtual untuk memungkinkan partisipasi para ahli dari ibu kota. Pertemuan tersebut dihadiri oleh 600 ahli dan lebih dari 100 negara anggota. Pertemuan-pertemuan tersebut dilanjutkan dengan pertemuan antarsesi yang memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan lainnya, seperti organisasi antar-pemerintah dan non-pemerintah untuk berbagai pandangan mereka. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa kanabis medis memiliki manfaat yang signifikan untuk orang-orang yang tidak (suara tidak terdengar jelas) terhadap perawatan konvensional lainnya.

Pemohon Ibu Pipit Sri Hartanti dan Pemohon Bapak Supardji adalah orang tua dari Shita Aske Paramitha, seorang yang mengalami cerebral palsy dari usia 4 bulan yang juga mengharapkan bahwa ganja medis dapat menjadi alternatif untuk mengatasi kejang-kejang tremor harian oleh Mitha.

Berdasar dari segala yang telah diuraikan di atas, Para Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memberikan putusan yang amarnya menyatakan, sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan muatan materi mengingat dan muatan materi Pasal 1 ayat (2) beserta penjelasannya serta materi muatan paragraf 7 dan paragraf 8 penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 61 Beserta Protokol yang Mengubahnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085) sepanjang kalimat *protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 61* dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sebagai protokol yang mengubah Konvensi Tunggal Narkotika 61 hingga Protokol Sesi ke-63, termasuk di dalamnya document commission on narcotic drugs 63rd session, Vienna, 2 – 6 March 2020 yang menggunakan simbol dokumen E/CN.7/2020/CRP.9.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Begitu, Yang Mulia.

24. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [12:24]

Oke. Baik, jadi kita sudah mendengarkan ya, Permohonan sampai ke Petitum dari Permohonan Pemohon. Selanjutnya, ini adalah Sidang Pendahuluan, tentu sesuai dengan Peraturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi akan diberikan penasihatn, ya. Yang sifatnya itu boleh diakomodir, tidak pun juga enggak apa-apa, sepenuhnya ada pada Pemohon. Tetapi menjadi kewajiban bagi Mahkamah untuk memberikan penasihatn ini, ya. Mau dicatat, monggo, tidak dicatat juga nanti akan bisa didengar Risalah Persidangan ini. Bisa di-download Risalahnya melalui laman Mahkamah Konstitusi. Bahkan bisa dilihat tayangan Youtube atau live streaming dari Persidangan ini. Sehingga kalau toh enggak dicatat, bisa didengar. Yang penting apa yang disampaikan oleh Yang Mulia nanti, ini diperhatikan baik-baik, ya.

Baik, untuk pertama saya persilakan ke Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki P Foekh. Silakan, Yang Mulia!

25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [13:46]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah dan Anggota Panel Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansur.

Pemohon dan Kuasa ya, dalam mengajukan Permohonan ini, yang Kuasa sudah berapa kali beracara di MK?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [14:18]

Saya sudah sering, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:20]

Sudah sering ya, Pak Singgih Tomi, ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [14:24]

Siap.

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [14:25]

Kalau yang duanya? Sudah juga, ya? Oke. Biasanya kalau sudah beracara, nasihatnya tidak perlu banyak ini, ya. Karena ada sistematika yang harus dipenuhi dalam format permohonan. Kemudian, hal yang terkait dengan uraian Kewenangan Mahkamah, legal standing, terkait dengan legal standing dan kerugian konstitusional. Kemudian, Alasan-Alasan Permohonan atau Posita, dan Petitum, ya.

Nah, Permohonan yang diajukan ini, ini cukup banyak ya, cukup tebal ini. Hanya saya di tempat saya ini tidak ada halaman ya, ini. Yang Mulia, ada halamannya? Ada, ya? Ini halaman berapa ini, saya di tempat saya ini ... mungkin fotokopinya tidak ... di bagian atas atau bawah ini halamannya? Oh, ada sistem di sini. Karena warnanya hampir sama dengan ketik. Maaf, saya ... ya, ya, oke. Ini 151 halaman, ya. Ini serius sekali ini Permohonannya setebal ini.

Nah, dalam kaitan dengan Permohonan ini, pertanyaannya adalah apakah permohonan ini sudah pernah diajukan sebelumnya atau belum, ya? Kalau sudah, maka hal yang perlu diperhatikan adalah apakah ada nebis in idem apa tidak. Nah, kalau dia nebis in idem, maka harus ada di dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2021. Ada dua hal yang memungkinkan permohonan yang sama, tetapi supaya tidak nebis in idem adalah pertama, berbeda batu ujinya. Yang kedua, ada alasan-alasan yang berbeda, ya. Jadi, dua hal itu. Jadi, kalau misalnya permohonan ini sudah pernah ada, pertanyaannya di situ apakah ini masuk kategori nebis in idem apa tidak?

Yang kedua, norma ya, apakah pasal, ayat, bagian ya, yang diajukan pengujian ini kemudian dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar yang dijadikan batu uji, itu harus diuraikan apakah ada persoalan inkonstitusionalitas norma atau tidak. Nah, kalau misalnya batu uji yang dipakai, misalnya Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), maka norma yang diuji, yang dikaitkan dengan batu uji ini harus ada diuraikan di situ. Jadi, tidak sekadar pasal Undang-Undang Dasar disebut, tetapi juga ada persoalan inkonstitusionalitas norma dari norma atau bagian ayat, pasal, atau frasa, atau kata yang diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Sehingga uraian batu uji yang dijadikan rujukan dalam permohonan ini harus diuraikan masing-masing. Nah, batu uji ini kan tidak semestinya harus banyak, ya. Bisa juga hanya cukup satu atau dua, atau memang karena ini semua terkait, silakan empat-empat, ya. Ini ada empat nih, misalnya Pasal 28C ayat (1), 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (1), dan Pasal 28H ayat (2). Silakan, ini hak dari Pemohon untuk mengajukan permohonan norma dikaitkan dengan batu uji yang ada di dalam Undang-Undang Dasar.

Kemudian, dalam uraian terkait legal standing atau kerugian konstitusional itu, ini harus ada kerugian, apakah aktual atau faktual, ataukah potensial, ya. Kalau potensial berarti dia akan terjadi, kalau aktual maka sudah terjadi. Nah, kerugian ini apakah nampak nyata atau tidak, itu nanti dalam uraian ini, ya. Karena legal standing ini pintu masuk di dalam mengajukan permohonan di MK, dan MK akan melihat pintu masuk, masuk kepada pokok permohonan. Nah, uraian ini tentu juga harus dipikirkan, apakah ini persoalan konstitusionalitas norma atau justru ini implementasi norma? Kalau menyangkut implementasi norma, Mahkamah tidak akan masuk karena biasanya kalau misalnya sudah pernah ada putusan MK, MK tidak akan masuk dalam implementasi

norma. Karena salah satu asas dalam hukum acara MK adalah self-implementing. Jadinya ... jadi adresat putusan itu yang akan melaksanakannya, tidak oleh Mahkamah Konstitusi. Ini perlu dipahami, sehingga kalau ada persoalan implementasi norma setelah putusan MK, maka MK tidak akan masuk sampai sejauh itu. Ini berbeda karakteristik dengan peradilan umum ya, ada yang mengeksekusinya, kalau di MK tidak ada. Nah, karena itu, ini penting dalam kaitan dengan permohonan ini, apakah ini pelaksanaan norma dari putusan MK atau tidak, ya?

Nah, kemudian terkait dengan hal ini, nanti di dalam Alasan-Alasan Permohonan supaya nanti diperkuat hal-hal yang berkaitan dengan teori, doktrin, asas atau perbandingan dengan negara-negara lain, terutama kalau karakteristik terkait dengan konvensi internasional ini, coba mungkin bisa diambil rujukan kebiasaan-kebiasaan internasional seperti apa, supaya bisa meyakinkan Mahkamah dalam mengajukan permohonan ini.

Nah, kemudian hal yang lain nanti coba dilihat Poin 13 halaman 91, ya. Itu dalam permohonan Pemohon tertulis Putusan Nomor 103 ya, 2020 atau seharusnya 106, ya? Nanti coba dicermati. Poin 13 halaman 91, ya.

Nah, kemudian hal yang lain sebenarnya kalau soal pedoman beracara, permohonan, format permohonan, berkas permohonan, penyerahan permohonan, dan sebagainya itu soal teknis yang saya kira ada yang sudah dilakukan.

Untuk sementara itu dulu, Yang Mulia, yang bisa saya beri masukan dalam persidangan. Kalau nanti ada hal-hal yang saya temukan akan saya sampaikan lagi. Terima kasih, Yang Mulia.

30. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [22:31]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh. Selanjutnya, saya persilakan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia!

31. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [22:47]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Muhammad Guntur Hamzah dan juga Yang Mulia Bapak Daniel Yusmic P. Foekh selaku Anggota Panel.

Saudara Pemohon tadi ya, ada dua orang suami istri ya, dengan ini para tim kuasanya. Ingin saya sampaikan beberapa penasihat yang mudah-mudahan bisa nanti menjadi koreksi dan untuk beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Memang kalau melihat dari struktur dan format sudah cukup baik karena sering sudah beracara di Mahkamah, ya. Nah, ini juga menarik sebenarnya persoalan ini ya, mengenai pengujian materiil Undang-Undang 8 Tahun 1976 ini. Walaupun terkait

undang-undang ini belum pernah ada yang mengajukan di Mahkamah Konstitusi. Namun, ada yang mirip-mirip itu. Permohonan terkait ganja medis pernah juga diputus dalam putusan MK, tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Panel Anggota, Bapak Daniel, itu Nomor 106 Tahun 2020, perihal Pengujian Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Nah, itu juga nanti mungkin bisa Saudara elaborasi juga dari sana.

Di identitas Pemohon sudah cukup baik, telah sesuai dengan KTP Para Pemohon. Kemudian juga struktur dan format juga sudah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2). Ada beberapa catatan mengenai ... sekalipun telah sesuai sistematika ini, namun susunannya masih perlu Saudara perbaiki untuk menjadi koreksi, misalnya komparasi di beberapa negara sebagaimana tadi disampaikan untuk dipindahkan dalam bagian posita, tempatnya itu disesuaikan karena itu alasan-alasan permohonan.

Kemudian, mengenai kewenangan Mahkamah. Sudah jelas disampaikan ada lima itu ya, pasal, peraturan perundang-undangan termasuk. Namun, pada halaman 4, coba Saudara lihat nanti, kewenangan Mahkamah angka 2, itu tertulis *Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, padahal seharusnya itu Pasal 29 ayat (1) huruf a yang menormakan kewenangan MK untuk menguji undang-undang terhadap UUD 45. Ya, sekalian Saudara mencantumkan isi norma.

Lalu pada halaman 5 angka 4, coba lihat lagi, karena harus teliti juga ya, diteliti. Di sini sebaiknya dicantumkan setelah menyebutkan undang-undangnya, ini terbalik, yaitu Pasal 9 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Saudara lihat lagi nanti.

Kemudian kedudukan Pemohon, ini juga sudah cukup baik ya, mengenai legal standing. Tapi Saudara juga tetap harus mengeleborasi lebih luas lagi, lebih banyak. Walaupun saudara sudah menjelaskan mengenai beberapa yurisprudensi dalam putusan-putusan yang lain, tapi namun demikian, perlu juga Saudara uraikan untuk lebih komprehensif, lebih jelas, karena memang untuk mengelaborasi itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dilakukan, apa lagi ini baru. Cuma memang di dalam batu uji ini banyak juga 4, jadi Saudara juga harus lebih banyak mengelaborasinya, sampai sejauh mana pertentangannya dan sebagainya, antara pasal-pasal yang diuji dengan batu ujinya itu. Karena ini kan berkaitan dengan anak yang menderita cerebral palsy. Saya juga ini baru mendengar bagaimana yang Saudara uraikan di dalam permohonan Saudara mengenai hubungannya dengan cara pengobatan ini, ya.

Nah, juga Saudara mungkin perlu juga mengeleborasi mengenai keikutsertaan anak itu di dalam permohonan Saudara. Ini sepertinya hanya menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan untuk pengobatan. Tapi Saudara juga harus menjelaskan mengenai

kondisi seperti apa, karena ini menyangkut hal-hal yang sifatnya lebih jelas ya, di dalam Permohonan ini.

Begitu juga di Alasan Permohonan, misalnya, ya. Meskipun Saudara menyatakan di dalam Permohonan Saudara itu ya, amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak, itu Permohonan Para Pemohon yang dalam Perkara 106 itu ya, Saudara lihat lagi perbandingan-perbandingannya dengan ... apa ... putusan, dengan kondisi, bahkan mungkin juga profesi yang lain berkaitan dengan pengobatan ini. Karena Saudara juga ada beberapa hal yang telah disampaikan di dalam Permohonan ini, Saudara sudah menyampaikan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal ini. Walaupun di Indonesia sendiri Saudara juga menyebutkan belum ada. Tapi tentunya untuk membuat ini lebih jelas dan lebih bisa dipahami, saya kira juga perlu Saudara elaborasi lagi. Walaupun belum ada risetnya di Indonesia menurut Saudara. Tapi coba Saudara elaborasi lagi di literatur-literatur yang lain sebagai referensi Saudara.

Saya kira itu sementara ada beberapa catatan, ya. Silakan Saudara untuk ... apakah seperlunya Saudara untuk dikoreksi maupun dibuat lebih detail lagi itu. Sehingga betul-betul apa yang Saudara ajukan ini bisa dipertimbangkan dengan baik oleh Mahkamah.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

32. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [30:05]

Ya, baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur atas penasihatan yang diberikan kepada Pemohon.

Saudara Pemohon Kuasa, ini Pak ... Kuasa ya, Pak Singgih, ya. Jadi, Pak Singgih yang saya kira sudah banyak ya, masukan-masukan perbaikan permohonan Pak Singgih. Saya ada beberapa juga yang ingin saya deliver pada kesempatan ini.

Yang pertama, saya melihat Petitumnya Pak Singgih ini, itu sepertinya tidak lazim ya, Petitum yang dibuat ini. Karena apa? Pak Singgih hendak menguji ya, muatan materi mengingat. Itu kan konsiderans mengingat, ya. Nah, menurut saya ini kan tidak lazim ini. Kalau ... coba bayangkan dalam satu undang-undang, konsiderans mengingatnya itu dinyatakan inkonstitusional. Itu gimana? Bisa enggak, kira-kira Pak Singgih dan tim membayangkan satu undang-undang tanpa konsiderans mengingat? Kalau itu dinyatakan inkonstitusional.

Nah, itu satu. Jadi, ini bisa membuat confused ini, ya. Dalam struktur undang-undang yang baik tentu akan menyalahi kan, karena tidak ada konsiderans mengingatnya, kan gitu ya. Bayangan sementara seperti itu.

Demikian juga materi penjelasan umum. Jadi, Pasal 1 beserta penjelasannya. Coba bayangkan kalau ini tidak ada, dinyatakan inkonstitusional, ya. Meskipun minta pemaknaan seperti itu, apa artinya

dengan pemaknaan itu? Nah, tolong ini ... apa namanya ... dijelaskan betul. Jangan sampai nanti permohonannya Pak Singgih ini masuk kategori kabur nanti. Ya, karena kalau begini saja kemungkinan besar ini nanti Mahkamah kemungkinan melihatnya ini kabur, ya. Karena apa? Karena petitum yang dibuat ini bisa menimbulkan confuse, kebingungan. Apa ya, jadi kan, Pak Singgih juga nanti sebagai lawyer tentu akan melihat struktur undang-undang itu ya, sebagaimana undang-undang yang baik, kan gitu. Ada pasti konsiderans menimbanginya, pasti ada konsiderans mengingatnya, kan begitu. Mengutuskan, menetapkan. Nah, kalau itu salah satunya komponen itu hilang itu gimana? Kira-kira sebagai sarjana hukum yang biasanya membaca sebuah undang-undang, gitu. Menurut hemat saya ini bisa masuk kategori membingungkan nanti ini, ya. Kendatipun ada di sini asas ex aequa et bono, tetapi kan saya katakan Pak Singgih kan seorang lawyer. Tentu sebagai seorang scholar, sarjana hukum apalagi ada tim sarjana hukum juga ini, advokat. Mesti lebih ini ya, lebih baik ya, cara mengungkapkannya dalam permohonan. Nah, itu satu. Jadi, ini harus hati-hati di sini karena ini muara dari keinginan dari Pak Singgih dan ya, terutama dengan Prinsipal, ya. Itu saya kira perlu dipertimbangkan betul nanti ada waktu 14 hari kurang lebih untuk memperbaiki nanti, ya. Mudah-mudahan bisa dipikirkan, tapi kalau tetap mau seperti ini ya, itu juga bagian dari hak dari Pemohon.

Kemudian yang kedua, saya mau tanya Pak Singgih. Tadi Para Yang Mulia sudah menyampaikan bahwa ini ada kaitannya dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/2020. Apakah dalam Permohonan 106/2020 yang sudah ditolak itu, itu bukankah Pak Singgih juga di situ sebagai Pemohon?

33. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [34:52]

Benar, Yang Mulia, saya salah satu Kuasa Para Pemohon.

34. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [34:54]

Nah salah satu kuasa ya, berarti ini sama dengan permohonan 106 yang lalu ya, sebagai Kuasanya, ya?

35. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [35:02]

Benar.

36. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [35:02]

Nah, itu dia. Berarti makanya saya ketika baca permohonan ini Pak Singgih, ini saya melihat banyak sekali terminologi yang itu berasal dari 106. Benar, ya? Nah, hati-hati juga ya, meskipun saya belum pernah ngecek di Turnitin, jangan sampai nanti orang tengarai ini ada unsur plagiarism permohonan, gitu. Jadi, harus hati-hati juga di situ ya, jangan sampai, saya ini belum cek ini, tapi kalau dicek karena saya lihat ini membaca ini saya ingat-ingat 106 juga ini sama, apalagi memang tadi konfirmasi bahwa Pak Singgih juga di situ adalah salah satu Kuasa, ya. Di Permohonan 106?

37. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [35:58]

Benar, Yang Mulia.

38. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [35:58]

Maka tentu mungkin data-data atau ... apa ... permohonan yang lalu Pak Singgih mengambil ya, itu harus hati-hati juga. Karena meskipun Pak Singgih ada di situ, tapi itu kan dulu timnya lain dengan yang sekarang kan, belum tentu nanti tim itu juga akan merasa, lho kok, diambil saya punya separuh ... sebagian besar ini? Mungkin bisa saja memang Pak Singgih yang merumuskan pada waktu itu, ya. Tapi profesionalisme ya, masing-masing kuasa itu juga, lawyer-lawyer, advokat tentu akan melihat juga. Jadi, harus hati-hati juga gitu, Pak Singgih, ya. Sebetulnya saya belum cek di Turnitin, kalau kita cek di Turnitin itu bisa kita ketahui berapa persen unsur plagiarism. Setidaknya self plagiarism gitu ya, dalam dokumen yang Pak Singgih buat, meskipun saya belum cek ini, jadi saya belum bisa memastikan itu. Tapi karena saya ingat ini 106 ada Pak Singgih di situ, nah, tentu ini berkelindan gitu ya, dengan Perkara 13 ini. Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua ... ketiga, juga sepertinya Pak Singgih mengambil juga dari dokumen monitoring dan evaluasi putusan Mahkamah, ya. Benar, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [37:25]

Benar, Yang Mulia.

40. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [37:28]

Benar. Nah, itu juga harus hati-hati membuatkan nanti tafsir, jangan sampai berbeda apa yang dirumuskan dalam monitoring dan evaluasi dan yang diambil oleh Pak Singgih dalam permohonan ini. Itu akan ketahuan nanti, Pak Singgih, semua ketika nanti kami akan dalam, ini belum kami dalam soal-soal seperti ini.

Kemudian yang ketiga. Karena ini 106 ini Pak Singgih pernah jadi salah satu Kuasa di sini, berarti ini kaitannya dengan ada hubungan keluarga ya, dengan Prinsipal ya, mungkin Pak Singgih salah satu putra?

41. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [38:17]

Benar, Yang Mulia.

42. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [38:19]

Nah, itu dia. Berarti Pak Singgih adalah putra dari Prinsipal dari Pak Singgih sendiri ya, berarti orang tua ya, Prinsipal ini orang tua. Berarti ini kaitannya dengan kasus konkret adik Pak Singgih, ya? Adik kandung Pak Singgih?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [38:37]

Benar, Yang Mulia.

44. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [38:38]

Ya, itu dia. Jadi, saya sudah bisa memahami bahwa ini kaitannya dengan adik kandung Pak Singgih ya, dimana Prinsipalnya adalah orang tua ... kedua orang tua Pak Singgih dan Pak Singgih selaku kuasanya. Ya, enggak apa-apa, ini apa yang disampaikan tadi itu adalah pintu masuk ya, kasus konkret, tetapi ini kaitannya dengan norma. Tapi hati-hati tadi yang menyangkut Petitum ya, karena Petitum itu tidak lazim. Kecuali kalau Pak Singgih pernah menemukan ya, pernah menemukan putusan Mahkamah yang Petitum permohonannya seperti itu, dicantumkan saja bahwa ada putusan Mahkamah yang Petitumnya menguji, konsiderans mengingat, kan gitu. Nah, sejauh ini yang saya pahami karena kan putusan Mahkamah sudah ada lebih seribu lebih ya, saya juga belum bisa mengingat-ingat, tapi kalau misalnya Pak Singgih memang punya data bahwa pernah ada yang seperti itu ya, dicantumkan saja, Pak Singgih, dalam permohonan perbaikan nanti kalau ada. Tapi kalau tidak, nah, hati-hati merumuskan seperti itu karena itu tidak lazim ya, dalam penyusunan Petitum ... apa ... Petitum.

Belum lagi ketika Pak Singgih menarasikan persoalan konsiderans mengingat, itu saya baca di Posita ini, itu sama sekali tidak ada argumentasi yang kenapa konsiderans mengingat itu bermasalah dari segi konstitusi. Itu harus dijelaskan gitu, kalau memang keinginannya Pak Singgih ingin menyatakan konsiderans mengingat itu inkonstitusional. Sebab kalau itu inkonstitusional berarti kan pasal menyangkut kewenangan pembentuk undang-undang, itu kan dasar hukum semua itu. Dasar hukum itu kan dinyatakan inkonstitusional, gimana? Ya, itu satu kebingungan juga. Karena apa? Kalau kita letakkan dalam konstruksi undang-undang yang baik tentu itu menjadi masalah kalau tidak memiliki konsiderans mengingat.

Kalau penjelasan masih sering ada pengujian menyangkut penjelasan, penjelasan norma. Tapi itu pun juga bukan penjelasan umum. Nah, sementara sepertinya Pak Singgih ini mau mempersoalkan penjelasan umumnya. Penjelasan umum yang di situ ada kalimat tentang yang Narkotika 1961 itu, kan begitu. Nah, itu tuh harus hati-hati kan, karena nanti kita akan membaca, meletakkan itu dalam struktur norma yang baru kalau memang itu permohonan ini dikabulkan, kan begitu. Ya, itu tuh harus membacanya seperti itu, Pak Singgih. Jadi, saya kira itu hal-hal yang ini yang prinsip yang ingin saya sampaikan yang kaitannya dengan permohonan Pak Singgih.

Kemudian, tolong tadi sudah dijelaskan juga oleh Para Yang Mulia menyangkut legal standingnya ini harus betul-betul di ... dan tolong dipisahkan ini banyak cerita tentang diskursus antara menyangkut narkotika untuk kesehatan ini. Isunya kan satu ini menyangkut narkotika untuk kesehatan, kan gitu. Itu banyak, tapi harus dipisah mana yang masuk menjadi argumentasi untuk legal standing/kedudukan hukum yang ingin disampaikan, mana yang masuk dalam alasan permohonan/pokok permohonan. Itu harus terpisah di Posita, mana yang masuk Posita, mana masuk di legal standing. Nah, tolong ini ... apa ... betul-betul bisa dipisahkan gitu argumentasi yang masuk ke legal standing dan yang mana masuk ke Posita.

Belum lagi, Pak Singgih, apa yang Saudara kemukakan ini berbagai negara yang telah mengakui yang namanya narkotika untuk kesehatan. Itu belum ada negara-negara yang masuk kategori seperti karakter negara kita. Misalnya Asia, Asia Timur. Yang Pak Singgih kemukakan ini negara-negara Eropa yang "ini yang menganut paham individualisme, liberal." Sementara kita ini kan, negara kita ini basisnya adalah Negara Hukum Pancasila, kan gitu. Ada enggak, negara-negara yang kira-kira negara Asia Timur misalnya, yang bisa menjadi benchmark untuk bisa melihat bahwa ini ada kesamaan karakter negara, sesama negara-negara Asia, misalnya. Nah, ini yang lebih cocok, karena ini kaitannya dengan kesehatan, itu juga ya, ada kaitannya dengan, ya ... apa ... budaya masyarakat kita, ya. Sehingga ini juga perlu untuk menjadi ditunjukkan juga kalau memang Pak Singgih punya data-data

terkait dengan negara-negara yang ada di Asia. Jangan anu semua, Eropa semua, tapi itu juga sudah tidak berarti bahwa itu salah, itu sudah sesuai, tinggal ditambahkan saja ya, kalau mendapatkan, tapi kalau ada ... tapi kalau tidak ada ya, apa boleh buat, itu saja yang bisa disampaikan.

Saya kira itu catatan-catatan untuk menyangkut Permohonan Pak Singgih ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Saya kira kalau saya juga sudah cukup, ya. Apakah ada pertanyaan dari Pak Singgih atau tim untuk kepada Majelis? Atau sudah cukup ya, apa yang kami telah sampaikan, penasihatannya yang kami berikan? Tinggal nanti diperbaiki kalau memang waktu diberikan kesempatan perbaikan ini dan nanti diajukan kembali pada saat perbaikan. Apa ada ini atau cukup?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [45:20]

Dari kami cukup, Yang Mulia, dan akan mengakomodir semua masukan pada Perbaikan Permohonan, Yang Mulia.

46. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [45:24]

Oke, baik, kalau sudah cukup.

Yang Mulia, masih? Dari Yang Mulia Pak Daniel Yusmic, ada catatan tambahan, ya. Silakan, Yang Mulia!

47. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [45:34]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. M. Guntur Hamzah.

Ini tadi saya salah lihat halaman, ya. Yang tadi poin 13 itu halaman 87, ya. Tadi saya bilang 91, jadi salah. Jadi, halaman.

Kemudian, ini Mas Singgih ini pegang Permohonan aslinya, enggak? Coba Mas Singgih lihat halaman 151 dan halaman 2. Ini kalau lihat sepintas ini sudah tidak memenuhi syarat formal ini. Ada dipegang Permohonannya, Pak Singgih?

48. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [46:18]

Saya sedang buka PDF-nya, Yang Mulia.

49. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:20]

Oh, buka PDF-nya. Oke, kalau gitu, gini aja. Saya ingin konfirmasi. Ini typo atau memang benar, nih? Saya ingin konfirmasi. Ini surat kuasanya ini kan 15 Desember. Sementara Permohonan ini 1

Januari 2023, surat kuasa 15 Desember 2023. Biasanya Permohonan itu setelah tanggal surat kuasa.

50. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [46:52]

Permohonannya typo, Yang Mulia, 1 Januari 2024.

51. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [46:54]

Nah, itu yang maksud saya gitu, ya. Jadi, harusnya kan 1 Januari 2024?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [47:00]

2024, ya.

53. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:01]

Maka saya membayangkan kok sudah setahun ini Permohonan, tapi baru dapat kuasanya itu 15 Desember ini. Ya, ini typo, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [47:12]

Typo, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:13]

Oke, kan nanti ada masa perbaikan. Nanti perbaikan jangan sampai salah lagi, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [47:18]

Baik, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [47:19]

Karena surat kuasanya belum sah, tapi Permohonannya sudah diajukan 1 Januari, ya. Itu saja dari saya, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel. Terima kasih.

58. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [47:32]

Ya, baik, Yang Mulia.

Jadi, memang ini ada anu ya, ada diralat ya, di Permohonan juga saya baca ini ada catatan, sudah ditandatangani. Itu 1 Januari 2024, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [47:48]

Ya.

60. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [47:49]

Memang tercatat tadinya 2023, tapi sudah dilakukan perbaikan.

Baik, karena ... dari Yang Mulia, masih ada? Cukup? Oke. Karena semuanya sudah cukup ya, maka tentu kami dari Majelis memberikan kesempatan, perbaikan permohonan, dan tentu Pak Singgih dan tim akan menyerahkan nanti paling lambat hari Senin, perbaikannya ya, hari Senin, 26 Februari 2024, pukul 09.00 pagi. Ya, jadi saya ulangi, perbaikan permohonan diserahkan ke Mahkamah paling lambat hari Senin, 26 Februari 2024, pukul 09.00 pagi. Dan tentunya sidang berikutnya untuk perbaikan nanti, ini akan diberitahukan ya, kepada Pemohon melalui Kepaniteraan. Ya, cukup ya, informasi?

61. KUASA HUKUM PEMOHON: SINGGIH TOMI GUMILANG [48:57]

Cukup, Yang Mulia.

62. KETUA: M GUNTUR HAMZAH [48:58]

Nah, nanti hal-hal lain bisa di-download ya, di Risalah Persidangan ini. Ya, jadi kalau ada yang tidak jelas nanti bisa dibaca kembali atau didengarkan melalui live streaming atau kanal Youtube Mahkamah Konstitusi khusus untuk Perkara Nomor 9 ini ... Nomor 13 ya, mohon maaf, Nomor 13 ini. Sekiranya kalau sudah cukup, berarti sudah selesai, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.42 WIB

Jakarta, 12 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

